

UPAYA HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 27/PDT.G/2014/PN.BTM)

Ayu Nabilla Putri¹, Ukas Ibrahim²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb160710068@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a legal relationship between a man and a woman for a long term. Marriage between man and woman who aims to establish a family and have children for the next generation. After the divorce, the problem does not stop there, there are still more problems such as the sharing of shared assets during the marriage. The purpose of this study is to explain the factors that prevented the defendant from carrying out the sharing of assets in accordance with the Court Decision, and legal efforts so that the defendant carried out the Court's Decision. This research uses normative legal research.

The results of this study are based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 27 / PDT.G / 2014 / PN.BTM. The Panel of Judges decided to reject the claim filed by the Plaintiff because the claim for the distribution of shared assets has not been proven by the Plaintiff that any property which is the right of the plaintiff, and also that the agreement was not made before the marriage took place, nor was it legalized by the Marriage Registrar in accordance with clause 47 KHI.

Keyword: Marriage, Divorce, Joint Property.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia ialah negara hukum sesuai pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berdasarkan kepada hukum dan keadilan bagi warga Negara. Yaitu dengan maksud bahwasanya seluruh kewenangan dan juga tindakan serta perlengkapan negara yang diatur didalam hukum. Hal seperti ini yang nantinya akan mencerminkan untuk pergaulan hidup warga negaranya. Seperti yang kita ketahui bahwa negara mengatur seluruh kewenangan dan juga alat-alat perlengkapan negara yang terdapat didalam undang-undang, termasuk salah satunya yang mengatur perihal

perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, telah dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan, sehingga terciptanya perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting (Tanjung, 2015).

Karena pada hakikatnya perkawinan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan semua pasangan suami istri agar bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah. Ini

menjelaskan bahwa setiap keluarga harus mampu menciptakan kebahagiaan bersama untuk waktu yang seumur hidup. Pada kenyataannya mewujudkan rumah tangga dengan impian agar rumah tangga selalu baik-baik saja tidak lah mudahh, maka tak jarang banyak perkawinan yang berujung menjadi perceraian. Sebenarnya ada beberapa cara agar hal-hal seperti yang tidak diinginkan ini tidak sampai terjadi, salah satunya adalah membuat perjanjian perkawinan dan mencatatkan perkawinan, perjanjian perkawinan sebenarnya lebih terarah pada harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Tetapi tidak harus selalu soal harta kekayaan maupun soal anak, dilain hal itupun perjanjian perkawinan boleh di buat selagi perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma susila. Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu wujud perjanjian (suci) antara sepasang lelaki dan perempuan, memiliki segi-segi perdata, berlaku beberapa asas (seperti telah disebut dimuka), antara lain adalah (1) kesukarelaan. (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka (karena darurat) (Mohammad Daud Ali, 2015).

Pencatatan Perkawinan dilakukan agar menjadi bukti bagi pasangan bahwasanya sudah melangsungkan perkawinan secara baik. Walaupun pencatatan ini hanya sebagai syarat administratif tetapi pencatatan perkawinan ini mempunyai pengaruh besar untuk syarat administratif yang lainnya. Berikut ini adalah dampak hukum dari terjadinya suatu pernikahan yang sah adalah terbentuknya harta benda didalam perkawinan. Sebagai dampak dari putusnya ikatan perkawinan karena putusan pengadilan, khususnya perceraian sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan (Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974) salah satu kemungkinannya adalah timbulnya sengketa pembagian harta bersama dan masalah anak (Sopnar Maru Hutagalung, 2010). Pengaturan

harta benda perkawinan di dalam KUH Perdata memiliki ketentuan hukum yang bertolak belakang dengan UU Perkawinan, menurut ketentuan Pasal 119 menyatakan bahwasanya mulai saat perkawinan berlangsung, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami-isteri (Sonny Dewi Judiasih, 2019).

KAJIAN TEORI

TEORI KEADILAN HUKUM

Kata pada keadilan bermula dari kata “adil” yang mempunyai arti bahwa tidak timpang atau sama, tidak berpihak kepada siapa yang benar dan semena-mena. Pengertian keadilan dapat diartikan bahwa seluruh hal yang berkaitan dalam perilaku atau sikap pada tindakan didalam hubungan antar sesama manusia, perlakuan yang menyamakan kedudukan artinya tidak memilah-milah dan pilih kasih karna setiap orang harus diperlakukan sama atas hak dan juga atas kewajibannya. Menurut pendapat dari Aristoteles, keadilan adalah kelayakan pada tindakan manusia. Kelayakan yang dimaksudkan adalah kelayakan yang menjadi titik temu antara ke dua ujung ekstern yang berlebihan dan juga terlalu sedikit. Pembagian definisi keadilan menurut pendapat dari Aristoteles yakni:

1. Keadilan Kumulatif yaitu, keadilan pada manusia tetapi tidak memandang atas jasa yang sudah ia lakukan.
2. Keadilan Distributif yaitu, memperlakukan seseorang berdasarkan pada jasa yang telah ia lakukan.
3. Keadilan Vindikatif yaitu, perlakuan yang sesuai dengan kelakuan yang ia perbuat dan dianggap sebagai balasan atas kejahatannya.

Tan Kamelo berpendapat, keadilan terbagi 3 jenis, yaitu keadilan theokratik, keadilan

alami dan keadilan positivis (keadilan berdasarkan undang-undang) (Arso, 2017).

TEORI KEPASTIAN HUKUM

Istilah kepastian hukum telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu bahwasanya kepastian hukum adalah perisai dalam penegakan hukum dan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang yang bisa diartikan juga bahwa seseorang akan mendapat hal yang ia harapkan pada suatu keadaan yang tertentu. Pada umumnya negara hukum mencakup empat tuntutan dasar, yakni: (a) kepastian hukum; (b) hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk; (c) adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum; serta (d) menjunjung tinggi martabat manusia (Tengku Erwinsyahbana & Vivi Lia Falini Tanjung, 2017).

Kepastian hukum itu memiliki arti yaitu tepat hukumnya, subjek serta objek dan ancaman hukumnya. Namun, kepastian hukum tidak selalu dianggap elemen yang mutlak akan tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan asas manfaat dan efisiensi. Dengan adanya fungsi dari kepastian hukum ini, tiap-tiap orang akan bisa mengetahui apa dampak yang ia dapatkan apabila telah melakukan tindakan hukum tertentu, karena kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam menciptakan suatu prinsip persamaan dimuka hukum. Kepastian hukum telah menjamin seorang melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku (Mulyata, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode penelitiannya dinamakan metode normatif karena dilandaskan pada filsafat

postpositivisme. Salah satu yang menjadi bentuk penelitiannya ialah penelitian yuridis-normatif maupun dengan penelitian kepustakaan. Penelitian berjenis normatif ini memanfaatkan studi kasus hukum normatif yang berbentuk perilaku hukum, seperti menelaah rancangan Undang-Undang. Yang menjadi pokok kajiannya yaitu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga fokus pada hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara, perbandingan hukum dan juga berfokus pada sejarah-sejarah hukum.

Didalam penelitian yang menggunakan hukum normatif data dan juga sumber data yang akan dimanfaatkan adalah berupa jenis data sekunder, telah dikelompokkan menjadi:

1. Bahan pada Hukum Primer

Yang menjadi bahan sumber utama di dalam penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35-37 tentang Harta Bersama
4. KUH Perdata Pasal 139-154 tentang Perjanjian Perkawinan
5. KUH Perdata Pasal 119-122 tentang Harta Bersama
6. KHI Pasal 45-52 tentang Perjanjian Perkawinan
7. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 27/PDT.G/2014/PN.BTM

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pada hukum sekunder bisa merupakan pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang telah diperoleh dari literatur-literatur hukum, hasil daripada penelitian dan artikel ilmiah serta dari

website. Dengan adanya bahan hukum sekunder ini maka telah membantu penulis untuk menganalisis data dari bahan hukum primer seperti:

1. Hasil dari penelitian skripsi dan thesis mengenai pembagian harta bersama di dalam perceraian
2. Jurnal-jurnal tentang perceraian dan pembagian harta bersama
3. Buku-buku tentang perceraian dan juga pembagian harta bersama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai persoalan ketentuan pembagian harta gono-gini (harta bersama) menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengatur perihal ketentuan pembagian harta bersama secara jelas. Didalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus akibat perceraian, harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan juga hukum lainnya. Didalam Kompilasi Hukum Islam sudah tersusun dengan pasti mengenai pembagian harta bersama, yaitu mengenai pembagian harta bersama yang terkait dengan perceraian, kematian, cerai mati tanpa ada anak, cerai mati ada anak, dan juga didalam perkawinan poligami.

UU perkawinan sudah membagi 2 jenis harta benda yaitu yang pertama kekayaan bersama atau yang sering didengar harta gono-gini dan yang kedua yaitu harta bawaan dari masing-masing. Harta keyaan bersama ialah harta yang didapatkan selama menjalani perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta dari yang sudah didapatkan sebelum berlangsungnya pernikahan dan dibawa kedalam perkawinan. Dalam kedudukan yang sederajat diantara suami dan isteri dalam pernikahan maka harta bersama

suami dan isteri berhak bertindak atas persetujuan kedua pasangan, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan juga isteri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Sonny Dewi Judiasih, 2019).

Agar lebih mengetahui bagaimana terjadinya proses putusan didalam gugatan tentang harta bersama dapat dikemukakan dari putusan. Dalam putusan dibawah ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Nomor: 27/PDT.G/2014/PN.BTM, yang terjadi antara AZLINA melawan YUDHI IKHSAN yang dulu telah menikah secara islam namun kemudian bercerai dengan tata cara islam berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Batam No:0698/Pdt.G/2013/PA.Btm ditanggal 18 september 2013. Didalam gugatannya (posita) penggugat telah disebutkan bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah mendapatkan harta bersama, antara lain sebagai berikut ini:

1. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Purimas Blok B3 No. 9
2. 1 (satu) unit rumah yang beralamatkan di Taman Buana Indah Blk II No. 25
3. 1 (satu) unit Mobil Fortuner dengan BP 11 NA
4. 1 (satu) unit Mobil Avanza dengan BP 1224
5. 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Komp. Inti Batam Industrial Park Blok D No 5 A
6. Uang cash Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
7. 1 (satu) ruko yang terletak pada kompleks Inti Batam Industrial Park Blok D Nmor 5
8. 1 (satu) rumah tinggal yang beralamatkan di taman buana indah blk E nomor 14
9. 1 (satu) unit mobil strom dengan BP 8323

10. 1 (satu) mobil lexus dengan BP 1217
11. 1 (satu) rumah yang beralamatkan di Tiban

Berdasarkan keterangan dari Penggugat, bahwa harta-harta yang disebutkan tadi diatas adalah kekayaan yang telah diperoleh bersama selama perkawinan. Dari hasil pembagian harta tersebut ternyata ada satu harta yang masih menjadi masalah yaitu Tergugat belum juga memberikan sertifikat rumah yang beralamatkan di Purimas Blok B3 No. 9, maka oleh karena itu Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan yang telah diajukan penggugat dan juga memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar meletakkan Sita Jaminan terhadap sertifikat 1 (satu) rumah yang beralamatkan di Purimas blok b 3 nomor 9, serta menyetujui untuk menyampaikan putusan, yaitu:

1. Mengabulkann seluruh Gugatan milik Penggugat.
2. Menghukum tergugat agar menyerahkan sertifikat 1 (satu) unit rumah yang beralamatkan di Purimas Blok B 3 Nomor 9 pada penggugat.
3. Menghukum tergugat agar membayar biaya ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada penggugat.
4. Menyatakan sah sita jaminan dalam perkara ini.
5. Menyatakan bahwasanya putusan ini dijalankan walaupun adanya Verzet, Banding dan Kasasi dari pihak tergugat.
6. Memberikan hukuman terhadap tergugat agar tergugat melunasi biaya perkara.

Subsider:

Atau sekiranya majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili memiliki pendapat yang lain, dimohon kan

agar memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum; Menimbang bahwasanya majelis hakim sudah mengupayakan kedua nya berdamai melalui proses mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur dari Mediasi di Pengadilan dengan Sdr. ALFIAN, SH Hakim sebagai mediatornya namun tidak berhasil.

Didalam perkara ini majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum, yakni:

1. Menimbang bahwasanya isi dari tujuan gugatan penggugat yakni tentang Pembagian Harta Bersama sudah didapatkan selama perkawinan pada tanggal 18 september 2013 dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam dalam Nomor Perkara : 698/Pdt.G/2013/PA.Btm;
2. Menimbang bahwasanya eksepsi tergugat pada intinya mendalilkan adanya perselisihan dalam pembagian harta bersama;
3. Menimbang bahwa kepada eksepsi tersebut penggugat memberi tanggapan: Bahwa pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara peradata sudh tepat di bawah Pengadilan Negeri Batam;
4. Menimbang bawha terhadap eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili pengadilan masih harus mempertimbangkan dahulu eskepsi tersebut;
5. Menimbang berdasarakan pada ketentuan Pasal 50 UU No. 2 tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 yang menjadi kewenangan peradilan umum adalah memeriksa, emutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama yang meliputi sengkerta tentang hak milik atau hak perdata lainnya;

6. Menimbang didalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwasanya Pengadilan Agama tugas dan memiliki wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang beragama islam pada bidang: Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqh dan Ekonomi syariah;
7. Menimbang bahwasanya dalam penjelasan pasal 49 di huruf a menegaskan bahwa maksud dari "perkawinan" adalah hal yang sudah diatur berdasarkan undang-undang perkawinan yang jelas dilakukan menurut syari'ah mengenai penyelesaian harta bersama;
8. Menimbang bahwasanya telah didalilkan Penggugat yang telah dibenarkan pula oleh tergugat, disebutkan bahwa dalam putusan di pengadilan agama batam No: 0698/Pdt.G/2013/P/A/Btm tanggal 17 juli 2013 dengan akta cerai No. 877/AC/2013/PA/Btm pada tanggal 18 september sudah resmi bercerai;
9. Menimbang, telah didalilkan oleh penggugat bahwa kesepakatan antara tergugat dan penggugat untuk melakukan pembagian harta bersama masih ada 1 poin lagi yang tergugat belum laksanakan yaitu menyerahkan sertifikat rumah yang beralamatkan di Purimas blk B 3 Nomor 9
10. Menimbang bahwasanya berhubungan dengan dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan eksepsi sampai dengan diajukannya jawaban tentang perkara ini belum adanya putusan dari Pengadilan Agama tentang pembagian harta gono-gini antara tergugat dan penggugat.
11. Menimbang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk memeriksa sengketa perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
12. Menimbang bahwasanya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan juga memutuskan perkara tersebut oleh karena itu Pengadilan Negeri Batam menyampaikan tidak berwenang dalam memeriksa dan juga memutuskan perkara yang sudah diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat;
13. Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim memiliki pendapat eksepsi dari Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan memiliki alasan hukum dan harus dikabulkan;
14. Menimbang oleh karena eksepsi dari tergugat pada point ke 1 dikabulkan dan juga hakim telah menyatakan diri tidak memiliki wewenang maka eksepsi tergugat tidak memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut dan gugatan dari penggugat ini dinyatakan tidak bisa diterima;
15. Menimbang bahwasanya karena penggugat berada pada pihak yang kalah maka dari itu penggugat dihukum agar membayarkan semua biaya perkara yang akan diperhitungkan didalam amar putusan ini;

Majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua eksepsi dari Tergugat;

2. Menyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Batam tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara ini;
3. Menghukum penggugat karena kalah agar membayar biaya perkara dengan jumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Berdasarkan pada penjelasan diatas, didalam suatu keluarga harta kekayaan sangat diperlukan demi melengkapi kebutuhan dan kesinambungan suatu perkawinan yang dijalani. Perihal harta benda yang dimiliki selama perkawinan menjadi sangat penting karna menjadi salah stau faktor yang signifikan untuk menentukan sejahtera dan bahagiannya kehidupan dalam rumah tangga. Walaupun tidak selalu keretakan dalam hubungan rumah tangga disebabkan karena harta benda, tetapi hatta benda menjadi penopang atas kesejahteraan didalam keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang peneliti dapatkan, dapat diambil beberapa kesimpulan akhir dari data yang didapatkan di Pengadilan Negeri Batam Nomor: 27/PDT.G/2014/PN.BTM bahwa:

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan tergugat tidak melaksanakan pembagian harta bersama adalah, kesepakatan tentang pembagian harta bersama tersebut belum dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwasanya harta yang mana saja yang menjadi hak penggugat, dan juga kesepakatan tersebut tidak dibuat saat sebelum perkawinan itu dilangsungkan, serta tidak juga disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan pasal 47 KHI.
2. Menurut keputusan Majelis Hakim, penggugat ada pada pihak

yang kalah. Maka penggugat harus membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Pihak tergugat tidak harus melaksanakan pembagian harta bersama, karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menuntut penetapan dari Pengadilan atas pembagian harta bersama antara tergugat dan penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arso. (2017). HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) SEBAGAI HARTA BERSAMA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 1–29. Retrieved from <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/431>
- Mohammad Daud Ali. (2015). *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Mulyata, J. (2015). *KEADILAN, KEPASTIAN, DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 100/PUU-X/2012 TENTANG JUDICIAL REVIEW PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*.
- Sonny Dewi Judiasih. (2019). *Harta Benda Perkawinan*. (Dinah Sumayyah, Ed.) (2nd ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Sopnar Maru Hutagalung. (2010). *Praktik Peradilan Perdata* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanjung, E. (2015). HARTA BERSAMA

MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN. *Jurnal Hukum
Samudra Keadilan*, 10(1), 44–58.
Retrieved from
[https://ejournalunsam.id/index.php/jhs
k/article/view/107](https://ejournalunsam.id/index.php/jhs
k/article/view/107)

Tengku Erwinsyahbana & Vivi Lia Falini
Tanjung. (2017). KEPASTIAN
HUKUM PENGADAIAN HARTA
BERSAMA TANPA IZIN DARI
SALAH SATU PASANGAN DALAM
PERKAWINAN (ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH
NOMOR :0049/Pdt.G/2014/Ms-
Aceh). *Varia Justicia*, 13(1), 47–64.
Retrieved from
[http://journal.ummgl.ac.id/index.php/
variajusticia/article/view/1865](http://journal.ummgl.ac.id/index.php/
variajusticia/article/view/1865)

